



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jl. Soekarno Hatta, Malili 92981, Telepon : (0474) 321419 Faks : (0474) 321419  
Website : [bapelitbangda.luwutimurkab.go.id](http://bapelitbangda.luwutimurkab.go.id) Email : [bapelitbangda@luwutimurkab.go.id](mailto:bapelitbangda@luwutimurkab.go.id)

25 September 2023

K e p a d a,

Nomor : 500.12.12 / 320 / Bapelitbangda Yth. 1. Para Kepala Bidang  
Lampiran : - 2. Para Kasubag  
Perihal : Uji Konsekuensi 3. Para Fungsional Perencana  
Masing-masing  
di –  
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan uji konsekuensi Informasi yang dikecualikan Tahun 2023, dimohon kiranya dapat hadir dalam rapat Uji Konsekuensi pada :

Hari/Tanggal : Senin, 25 September 2023

Waktu : 13.00 Wita - Selesai

Tempat : Aula Kantor Bapelitbangda

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN,  
  
**Drs. DOHRI AS'ARI**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. : 19660123 198611 1 002

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Dinas Kominfo-SP Kab. Luwu Timur di Malili;

DAFTAR HADIR



KEGIATAN : Uji Konsekuensi

HARI/TGL : Senin, 25 September 2023

TEMPAT : Aula Bapelitbangda.

NO	NAMA	L/P	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN	
1	Mahyuddin	L	Sekretaris	Bapelitbangda	1.	2.
2	MUMADDAH	P	Kabid	Bapelitbangda	3.	4.
3	Siti Rizli	P	perencana	Bapelitbangda	5.	6.
4	DELTA DATUTASIK	P	KABID PPM	BAPELITBANGDA	7.	8.
5	Khamrul	L	Perencana	Bapelitbangda	9.	10.
6	Mawdiah	P	Kasubag	Bapelitbangda	11.	12.
7	Muh. Sapri	L	Staf	Bapelitbangda	13.	14.
8					15.	16.
9					17.	18.
10					19.	20.
11					21.	22.
12					23.	24.
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Soekarno - Hatta Malili 92981 Telp. (0474) 321419 Fax (0474) 321419  
Website : <http://bapelitbangda.luwutimurkab.go.id> Email : [bapelitbangda@luwutimurkab.go.id](mailto:bapelitbangda@luwutimurkab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 13 / IX / TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
PPID BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi disetiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID disetiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi public tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian konsekuensi;
- KEDUA : Lembar pengujian konsekuensi Perki Nomor 1 Tahun 2021 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan dikemudian hari;

Ditetapkan di Malili  
Pada tanggal 25 September 2023



Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Luwu Timur di Malili;

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur  
Nomor : 13 / IX/ Tahun 2023  
Tanggal : 25 September 2023





**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PPID BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
TAHUN 2023**

Pada hari ini, Senin tanggal 25 bulan September tahun 2023, bertempat di Kantor Bapelitbangda telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada table dibawah ini.

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Data Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)	- UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 26	- Dapat terjadi penyalahgunaan data oleh pihak-pihak tertentu	- Melindungi kebocoran data pribadi	Selama data masih berlaku
Kode Akses Elektronik dan User Akses/Pasword : 1. SIMDA 2. SIPD	- UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 26 - UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 - PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 - PP PSTE No. 82 Tahun 2012 ayat 1 (b) - Permen Kominfo No. 4 Tahun 2016	- Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)	- Melindungi/mengamankan perangkat serta data - Menjaga/melindungi hak akses - Menjaga keamanan jaringan komputer	Tidak terbatas

KEPALA BADAN,  
  
**Drs. DOHRI AS'ARI**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19670912 198811 1 003

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan pada table di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	Mahyuddin, ST., MM	Sekretaris	Bapelitbangda	
2	Munadiyah As'ad, ST., M.Si	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bapelitbangda	
3	Delta Datutasik, SE	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bapelitbangda	
4	Sri Rizki, S.Hut., M.Si	Perencana Madya	Bapelitbangda	
5	Khamrul, S.IP	Perencana Muda	Bapelitbangda	
6	Mardiati, SE	Kasubag Program	Bapelitbangda	
7	Muhammad Safril	Staf (Admin PPID Pelaksana)	Bapelitbangda	

KEPALA BADAN,  
  
**Drs. DOHRI AS'ARI**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19670912 198811 1 003